

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 3

Tahun 2002

Seri: B

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 20 TAHUN 2002 (20/2002)
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Retribusi Tempat Khusus Parkir harus diatur tersendiri;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di

Jalan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan di Jalan.
 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan usaha lainnya;
- f. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor;
- g. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
- h. Tempat Khusus Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan yang secara khusus dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang pribadi atau badan yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran/lingkungan parkir;
- i. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial;
- k. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir yang

khusus dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah tempat khusus parkir berupa gedung parkir, taman parkir dan atau pelataran serta fasilitas penunjang yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kawasan, jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari:
 - a. Kawasan Khusus;
 - b. Kawasan I;
 - c. Kawasan II;
 - d. Kawasan III.

BAB V
PRINSIP SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

Kawasan Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif per Sekali Parkir	Keterangan
Kawasan Khusus	- Truk gandengan, sumbu III atau lebih	Rp. 10.000,-	
	- Truk Besar	Rp. 8.500,-	
	- Bus Besar	Rp. 8.000,-	
	- Truk sedang	Rp. 7.000,-	
	- Bus sedang	Rp. 6.500,-	
	- Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon	Rp. 1.500,-	Tarif berlaku untuk 2 (dua) Jam pertama, selebihnya dikenakan 50% dari tarif
	- Sepeda Motor	Rp. 500,-	
	- Sepeda	Rp. 200,-	
Kawasan I	- Truk gandengan, sumbu III atau lebih	Rp. 8.500,-	
	- Truk Besar	Rp. 7.000,-	
	- Bus Besar	Rp. 6.500,-	
	- Truk sedang	Rp. 5.500,-	
	- Bus sedang	Rp. 5.000,-	
	- Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon	Rp. 1.000,-	

- Sepeda Motor Rp. 400,-
- Sepeda Rp. 100,-

-
- Kawasan II
- Truk gandengan, sumbu III atau lebih Rp. 7.000,-
 - Truk Besar Rp. 5.500,-
 - Bus Besar Rp. 5.000,-
 - Truk sedang Rp. 4.000,-
 - Bus sedang Rp. 3.500,-
 - Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon Rp. 800,-
 - Sepeda Motor Rp. 300,-
 - Sepeda Rp. 100,-

-
- Kawasan III
- Truk gandengan, sumbu III atau lebih Rp. 5.500,-
 - Truk Besar Rp. 4.000,-
 - Bus Besar Rp. 3.500,-
 - Truk sedang Rp. 3.000,-
 - Bus sedang Rp. 2.500,-
 - Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon Rp. 500,-
 - Sepeda Motor Rp. 200,-
 - Sepeda Rp. 100,-

(2) Besaran tarif retribusi untuk fasilitas penunjang Tempat Khusus Parkir adalah sebagai berikut:

Fasilitas Penunjang	Tarif
1. Kamar mandi/WC	
a. Buang Air Besar/Mandi	Rp. 500,-/sekali pakai
b. Buang Air kecil	Rp. 200,-/sekali pakai
2. Kios Pedagang	Rp. 300,-/sekali pakai
3. Pelayanan Kebersihan	
a. Kelontong/Makanan/Buah	Rp. 200,-/hari
b. Warung Makan	Rp. 200,-/hari

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan secara berlangganan.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi yang membayar retribusi secara berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang atau kurang dibayar dengan ditagih dan menggunakan STRD.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan

pembebasan retribusi kepada Wajib retribusi yang membayar Retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi yang membayar Retribusi secara berlangganan, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi tersebut melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tertangguhkan apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 17

Selain oleh Penyidik Umum Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Juli 2002

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta dengan Keputusan DPRD
Nomor 43/K/DPRD/2002
Tanggal 27 Juli 2002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 3 Seri B
Tanggal 30 Juli 2002.

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Drs. HARULAKSONO

Pembina Utama Muda
NIP. 490013927

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2002

TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berkembangnya keadaan khususnya laju pertumbuhan kendaraan baik bermotor maupun yang tidak bermotor sudah tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang ada, hal ini menuntut kemungkinan adanya penertiban arus lalu lintas sehingga dapat diwujudkan ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalulintas.

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat berusaha meningkatkan sarana dan prasarana yang ada dengan membangun jalan-jalan yang baru, gedung parkir, taman parkir dan pelataran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan dapat dikelola oleh Pemerintah Kota maupun pihak ketiga.

Usaha tersebut sudah barang tentu membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga diperlukan adanya partisipasi dari segenap warga masyarakat antara lain berupa pembayaran retribusi tempat khusus parkir yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 huruf a s.d huruf m : Cukup jelas.

Pasal 2 s.d Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 dan Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) : yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan, besarnya retribusi terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) : yang dimaksud secara berlangganan adalah pengguna jasa parkir yang setiap hari menggunakan lahan/tempat tertentu pada Tempat Khusus Parkir dalam jangka waktu tertentu.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 13 s.d Pasal 22 : Cukup jelas.